



**P U T U S A N**  
Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin Bin Suryadi Arfan (alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Komarudin Gang Wijaya Lk. II RT. 019  
Kelurahan Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kampung  
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Zainal Abidin Bin Suryadi Arfan (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/91/IV/2023/Narkoba tanggal 05 April 2023 sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;

Terdakwa Zainal Abidin Bin Suryadi Arfan (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket daun ganja kering;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Pertama

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk membeli daun ganja lalu pergi Ke Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung untuk menemui Sdr. DER (DPO), kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa tiba di sebuah Ruko kosong di terminal Kemiling Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan Sdr. DER (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuan ingin membeli daun ganja seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara DER (DPO) dan tidak lama Sdr. DER (DPO) memberikan 1 (satu) paket daun ganja kepada Terdakwa yang diterima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa mengajak Sdr. DER (DPO) untuk menggunakan sebagian daun ganja milik Terdakwa tersebut dan Sdr. DER (DPO) menyetujuinya.

Bahwa kemudian Sdr. DER (DPO) memberi Terdakwa kertas papir yang digunakan untuk melinting daun ganja tersebut dibuat seperti rokok, setelah jadi kemudian Terdakwa nyalakan lintingan daun ganja tersebut dengan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok, dan pada saat menghisap daun ganja tersebut Terdakwa bergantian dengan Sdr. DER (DPO). Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Sdr. DER (DPO) sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian setelah lintingan daun ganja tersebut habis sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa berpamitan kepada Sdr. DER (DPO) untuk pulang kerumah, sedangkan 1 (satu) paket daun ganja sisa yang Terdakwa gunakan masih disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.

Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang diperjalanan pulang tepatnya di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut, dan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja, dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL66ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat daun ganja kering setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk membeli daun ganja lalu pergi Ke Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung untuk menemui Sdr. DER (DPO), kemudian sekira jam 18.30 wib

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba di sebuah Ruko kosong di terminal Kemiling Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan Sdr. DER (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuan ingin membeli daun ganja seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara DER (DPO) dan tidak lama Sdr. DER (DPO) memberikan 1 (satu) paket daun ganja kepada Terdakwa yang diterima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa mengajak Sdr. DER (DPO) untuk menggunakan sebagian daun ganja milik Terdakwa tersebut dan Sdr. DER (DPO) menyetujuinya.

Bahwa kemudian Sdr. DER (DPO) memberi Terdakwa kertas papir yang digunakan untuk melinting daun ganja tersebut dibuat seperti rokok, setelah jadi kemudian Terdakwa nyalakan lintingan daun ganja tersebut dengan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok, dan pada saat menghisap daun ganja tersebut Terdakwa bergantian dengan Sdr. DER (DPO). Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Sdr. DER (DPO) sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian setelah lintingan daun ganja tersebut habis sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa berpamitan kepada Sdr. DER (DPO) untuk pulang kerumah, sedangkan 1 (satu) paket daun ganja sisa yang Terdakwa gunakan masih disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.

Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang diperjalanan pulang tepatnya di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut, dan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja, dan barang bukti tersebut diakui milik saudara Terdakwa. Selanjutnya atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL66ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat daun ganja kering setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk membeli daun ganja lalu pergi Ke Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung untuk menemui Sdr. DER (DPO), kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa tiba di sebuah Ruko kosong di terminal Kemiling Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan Sdr. DER (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuan ingin membeli daun ganja seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara DER (DPO) dan tidak lama Sdr. DER (DPO) memberikan 1 (satu) paket daun ganja kepada Terdakwa yang diterima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa mengajak Sdr. DER (DPO) untuk menggunakan sebagian daun ganja milik Terdakwa tersebut dan Sdr. DER (DPO) menyetujuinya.

Bahwa kemudian Sdr. DER (DPO) memberi Terdakwa kertas papir yang digunakan untuk melinting daun ganja tersebut dibuat seperti rokok, setelah jadi kemudian Terdakwa nyalakan lintingan daun ganja tersebut dengan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok, dan pada saat menghisap daun ganja tersebut Terdakwa bergantian dengan Sdr. DER (DPO). Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Sdr.DER (DPO) sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian setelah lintingan daun ganja tersebut habis sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa berpamitan kepada Sdr. DER (DPO) untuk pulang kerumah,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) paket daun ganja sisa yang Terdakwa gunakan masih disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.

Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang diperjalanan pulang tepatnya di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut, dan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja, dan barang bukti tersebut diakui milik saudara Terdakwa. Selanjutnya atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL66ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat daun ganja kering setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab.3784-22.B /HP/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Ganja / THC (Tetra hidro cannabinol) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RECHI SILADO, S.H. Bin KURTIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yaitu saksi Aswin Surapati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket daun ganja dan barang bukti 1 (satu) paket daun ganja tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja milik Terdakwa yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sisa dari yang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari teman teman Terdakwa yang bernama Sdr. Der yaitu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah ruko kosong yang ada di terminal Kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sebagian daun ganja dari 1 (satu) paket daun ganja yang ditemukan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.35 WIB di sebuah ruko kosong yang ada di terminal Kemiling Kota Bandar Lampung, dan menurut Terdakwa pada saat itu Terdakwa menggunakan daun ganja tersebut bersama-sama dengan Sdr. Der tempat Terdakwa membeli daun ganja tersebut, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan daun ganja sebanyak 1 (satu) linting dan Terdakwa menghisap daun ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sedangkan Sdr. Der sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.00, saksi dan rekan kerja saksi yang diantaranya yaitu saksi Aswin Surapati melakukan Kegiatan Kepolisian kemudian setibanya di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, saksi dan saksi Aswin Surapati mendapati seorang laki-laki yang dari gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi dan saksi Aswin Surapati mengamankan orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang





bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Selanjutnya atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/ijin menggunakan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi **ASWIN SURAPATI Bin ZULFIKAR HANANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yaitu saksi Rechi Silado melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket daun ganja dan barang bukti 1 (satu) paket daun ganja tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja milik Terdakwa yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sisa dari yang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari teman teman Terdakwa yang bernama Sdr. Der yaitu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah ruko kosong yang ada di terminal Kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sebagian daun ganja dari 1 (satu) paket daun ganja yang ditemukan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.35 WIB di sebuah ruko kosong yang ada di terminal Kemiling Kota Bandar Lampung, dan menurut Terdakwa pada saat itu Terdakwa menggunakan daun ganja tersebut bersama-sama dengan Sdr. Der tempat Terdakwa membeli daun ganja tersebut, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan daun ganja sebanyak 1 (satu) linting dan Terdakwa menghisap daun ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sedangkan Sdr. Der sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.00, saksi dan rekan kerja saksi yang diantaranya yaitu saksi Rechi Silado melakukan Kegiatan Kepolisian kemudian setibanya di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, saksi dan saksi Rechi Silado mendapati seorang laki-laki yang dari gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi dan saksi Rechi Silado mengamankan orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Selanjutnya atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/ijin menggunakan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian adalah pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket daun ganja didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket daun ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan sisa yang telah yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja tersebut yaitu didapat dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. Der dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja dari Sdr. Der dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Sdr. Der di sebuah ruko kosong yang ada di Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Der tersebut, kemudian Sdr. Der menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja dari Sdr. Der pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah ruko kosong yang ada di Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan 1 (satu) paket daun ganja yang disita tersebut adalah sisa dari yang telah Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli daun ganja kepada SDr. Der dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja tersebut yaitu bersama-sama dengan Sdr. Der, adapun cara Terdakwa pada saat menggunakan daun ganja tersebut pertama-tama yaitu 1 (satu) paket daun ganja yang telah Terdakwa beli dari SDr. Der tersebut Terdakwa ambil sebagian, kemudian SDr. Der memberi Terdakwa kertas papir yang Terdakwa gunakan untuk melinting daun ganja tersebut dibuat seperti rokok, setelah jadi kemudian Terdakwa nyalakan lintingan daun ganja tersebut dengan korek api, setelah itu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, dan pada saat menghisap daun ganja tersebut Terdakwa bergantian dengan Sdr. Der;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan daun ganja sebanyak 1 (satu) linting dan Terdakwa menghisap daun ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sedangkan Sdr. Der sebanyak 3 (tiga) kali hisapan saja;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan daun ganja tersebut yaitu Terdakwa merasa tenang, mata pengantuk dan kepala agak sedikit pusing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket daun ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Persetujuan Izin Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 399/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL66ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat daun ganja kering setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.3784-22.B /HP/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Ganja / THC (Tetra hidro cannabinol) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian adalah pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rechi Silado dan saksi Aswin Surapati;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket daun ganja didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket daun ganja yang ditemukan pada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut merupakan sisa yang telah yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja tersebut yaitu didapat dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. Der dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja dari Sdr. Der dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menemui Sdr. Der di sebuah ruko kosong yang ada di Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Der tersebut, kemudian Sdr. Der menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja dari Sdr. Der pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah ruko kosong yang ada di Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan 1 (satu) paket daun ganja yang disita tersebut adalah sisa dari yang telah Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli daun ganja kepada Sdr. Der dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja tersebut yaitu bersama-sama dengan Sdr. Der, adapun cara Terdakwa pada saat menggunakan daun ganja tersebut pertama-tama yaitu 1 (satu) paket daun ganja yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Der tersebut Terdakwa ambil sebagian, kemudian Sdr. Der memberi Terdakwa kertas papir yang Terdakwa gunakan untuk melinting daun ganja tersebut dibuat seperti rokok, setelah jadi kemudian Terdakwa nyalakan lintingan daun ganja tersebut dengan korek api, setelah itu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, dan pada saat menghisap daun ganja tersebut Terdakwa bergantian dengan Sdr. Der;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan daun ganja sebanyak 1 (satu) linting dan Terdakwa menghisap daun ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sedangkan Sdr. Der sebanyak 3 (tiga) kali hisapan saja;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan daun ganja tersebut yaitu Terdakwa merasa tenang, mata pengantuk dan kepala agak sedikit pusing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk



sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum (dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian adalah pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Purnawirawan Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rechi Silado dan saksi Aswin Surapati;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket daun ganja didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket daun ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan sisa yang telah yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja tersebut yaitu didapat dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. Der dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja dari Sdr. Der dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menemui Sdr. Der di sebuah ruko kosong yang ada di Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Der tersebut, kemudian Sdr. Der menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan 1 (satu) paket daun ganja yang disita tersebut adalah sisa dari yang telah Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL66ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat daun ganja kering setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli daun ganja kepada Sdr. Der dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan daun ganja tersebut yaitu bersama-sama dengan Sdr. Der, adapun cara Terdakwa pada saat menggunakan daun ganja tersebut pertama-tama yaitu 1 (satu) paket daun ganja yang telah Terdakwa beli dari SDr. Der tersebut Terdakwa ambil sebagian, kemudian SDr. Der memberi Terdakwa kertas papir yang Terdakwa gunakan untuk melinting daun ganja tersebut dibuat seperti rokok, setelah jadi kemudian Terdakwa nyalakan lintingan daun ganja tersebut dengan korek api, setelah itu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, dan pada saat menghisap daun ganja tersebut Terdakwa bergantian dengan Sdr. Der,



yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan daun ganja sebanyak 1 (satu) linting dan Terdakwa menghisap daun ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sedangkan Sdr. Der sebanyak 3 (tiga) kali hisapan saja;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.3784-22.B /HP/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Ganja / THC (Tetra hidro cannabinol) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan daun ganja tersebut yaitu Terdakwa merasa tenang, mata pengantuk dan kepala agak sedikit pusing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Der menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan saksi Yudha Sanjaya konsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL66ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SURYADI ARFAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket daun ganja kering;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femi Aprilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Tjk